

**SERAHKAN HIBAH BMD PEMKAB KE PENGADILAN AGAMA BENGKALIS,
BUPATI KASMARNI HARAP MENUNJANG KINERJA**



Sumber gambar:

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id>

TRIBUNPEKANBARU.COM, BENGKALIS - Bupati Bengkalis Kasmarni menyerahkan hibah Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis kepada Pengadilan Agama Bengkalis Rabu, 10 Juli 2024 di Wisma Sri Mahkota Bengkalis.

Berdasarkan berita acara penyerahan hibah Nomor: 07/NHBMD/2024 dan Nomor: 627/KPA.W4-A5/PL.04/V/2024 tanggal 3 Juni 2024, hibah BMD Pemkab Bengkalis kepada Pengadilan Agama Bengkalis tersebut berupa tanah perkantoran, timbunan halaman kantor, tempat parkir dan penataan taman.

Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati Bengkalis Kasmarni telah memberikan perhatian dan dukungan bagi Pengadilan Agama Bengkalis dengan diserahkannya hibah

BMD untuk dimanfaatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis.

“Ucapan terimakasih juga kami ucapkan atas dukungan Pemda Bengkalis yang telah membantu melengkapi kantor Pengadilan Agama Bengkalis hingga menjadi lebih nyaman dan mewah. Semuanya dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ucap Ketua Pengadilan Agama Bengkalis.

Lanjut Rahmatullah Ramadan, semoga kerjasama antara Pengadilan Agama Bengkalis dan Pemda Bengkalis dapat selalu terjalin dengan baik. “Disamping itu, mudah-mudahan hal ini menjadi amal jariah dari Bapak Ibu semua ketika menjabat bisa berbuat sesuatu menggunakan kewenangannya membantu masyarakat menjadi Bermarwah Maju dan Sejahtera,” lanjutnya.

Sementara Bupati Kasmarni dikesempatan itu menyampaikan pesan kepada jajaran Pengadilan Agama untuk memanfaatkan dan merawat hibah sebaik-baiknya sehingga peruntukannya tepat sasaran. “Dengan adanya hibah ini, semoga dapat menunjang kinerja PA Kabupaten Bengkalis yang kian bersemangat, transparan dan tanggap dalam menjalankan tupoksinya di Pengadilan Agama,” kata Bupati Kasmarni.

Turut menyaksikan penyerahan hibah BMD tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono, Kepala Dinas Kominfotik Suwanto, Sekretaris BPKAD Muhammad Firdaus, Kabid Aset BPKAD Ikramuddin.(inf)

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/07/10/serahkan-hibah-bmd-pemkab-ke-pengadilan-agama-bengkalis-bupati-kasmarni-harap-menunjang-kinerja>,”Serahkan Hibah BMD Pemkab ke Pengadilan Agama Bengkalis, Bupati Kasmarni harap menunjang kinerja, 10 Juli 2024;
2. <https://diskominfotik.bengkalis.go.id/web/detailberita/18979/bupati-kasmarni-serahkan-hibah-bmd-pemkab-ke-pengadilan-agama-bengkalis>,”Bupati Kasmarni Serahkan Hibah BMD Pemkab ke Pengadilan Agama Bengkalis, 10 Juli 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Hibah

adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah/desa. Hibah tersebut harus memenuhi syarat:

- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
- b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
- c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.

Hibah tersebut dapat berupa:

- a. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
- c. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
- d. selain tanah dan/atau bangunan.

Secara rinci ketentuan mengenai hibah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang menyatakan bahwa Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Hibah daerah meliputi hibah kepada Pemerintah Daerah dan hibah dari Pemerintah Daerah. Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Sedangkan, hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengatur tentang pedoman pemberian hibah melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis. Peraturan Bupati tersebut mengatur bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pasal 6 menegaskan kembali bahwa hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan/atau
- f. Partai Politik.

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati;
- c. dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah;
- e. memenuhi kriteria berikut:
 - 1) peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 - 2) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - 4) memenuhi persyaratan hibah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.